

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</b>	Nomor SOP	/ /DISKOMINFO-E.2/2020
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	Disahkan oleh	 <b>RUHMAN / s. Sos. M.Si</b> PEMBINA TK. I NIP. 157402231998031005
	<b>BIDANG PENGELOLAAN E-GOVERNMENT PERSANDIAN DAN STATISTIK</b>	Judul SOP

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	1. Pemohon  3. Staf Persandian  2. Operator Radio Kecamatan
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
	Perangkat Komunikasi Radio UHF dan VHF Komputer dan kelengkapannya
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Perangkat komunikasi radio harus dalam kondisi baik dan terpelihara sehingga tidak menghambat proses pengiriman dan penerimaan berita dari Kabupaten ke Kecamatan	Buku Agenda Kegiatan Seksi Persandian  Buku Kendali Dokumen Seksi Persandian

**Standar Operasional Prosedur Pengiriman Berita Telegram**

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Staf Persandian	Operator Kecamatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memohon bantuan untuk mengirim berita berupa Telegram melalui komunikasi radio				Arsip berita Telegram	5 Menit	Arsip berita Telegram	
2	Menerima dan mengagendakan Telegram yang diterima dari SKPD pemohon				Arsip berita Telegram	5 Menit	Arsip berita Telegram	
3	Mengirimkan berita Telegram menggunakan radio HF/VHF ke alamat tujuan (kecamatan)				Arsip berita Telegram	30 Menit	Arsip berita Telegram	
4	Menerima berita Telegram				Arsip berita Telegram	10 Menit	Arsip berita Telegram	

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BINTANG</b>	Nomor GOP	1 / DISKOMINFO E. 2/2020
	Tanggal Pembuatan	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 <b>KURNIAWAN, S.Pd., M.Si</b> PEMBINA TK. I NIP. 19740623 199803 1 006
<b>BIDANG PENGELOLAAN E-GOVERNMENT PERSANDIAN DAN STATISTIK</b>	Judul GOP	<b>PEMELIHARAAN BERKALA RADIO KECAMATAN</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	1. Kabid Pengelolaan e-Government Persandian dan Statistik 2. Kasal Persandian 3. Staf Persandian 4. Operator Radio Kecamatan
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan</b>
	Peralatan Toolset dan kelengkapannya Panduan Perbaikan Radio VHF/UHF SWR Meter
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Perangkat komunikasi radio harus dalam kondisi baik dan terpelihara sehingga tidak menghambat proses pengiriman dan penerimaan berita dari Kabupaten ke Kecamatan	Buku Agenda Kegiatan Sekal Persandian Buku Kendal Dokumen Sekal Persandian


**Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan berkala peralatan radio Kecamatan**

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Operator kecamatan	Staf Persandian	Kasi Persandian	Kabid Peng E-Gov SanTik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirimkan berita kerusakan perangkat radio melalui surat atau melalui komunikasi radio	[Oval]				berkas berita kerusakan	10 Menit	berkas berita kerusakan	
2	Menerima surat kerusakan perangkat radio dan meneruskan ke Kabid Pengelolaan E-Government Persandian dan Statistik		[Rect]			berkas berita kerusakan	10 Menit	berkas berita kerusakan	
3	Memerintahkan Kasi Persandian untuk menjadwalkan kegiatan perbaikan kerusakan perangkat radio di kecamatan			[Rect]		berkas berita kerusakan	5 Menit	Disposisi	
4	Memerintahkan Staf Persandian umum untuk menyiapkan suku cadang/peralatan untuk kegiatan perbaikan		[Rect]			Suku cadang dan peralatan perbaikan	10 Menit	Disposisi	
5	Melakukan perbaikan kerusakan perangkat radio di kecamatan		[Rect]			Suku cadang dan peralatan perbaikan	1 - 3 Hari	Perangkat radio	
6	Menerima hasil perbaikan	[Oval]				Perangkat radio	15 Menit	Perangkat radio	

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</b>	Nomor SOP	/ /DISKOMINFO-E.2/2020
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	Disahkan oleh	 <b>KURNIAWAN, S.Sos. M.Si</b> PEMBINA TK. I NIP. 19740323 199803 1 005
	<b>BIDANG PENGELOLAAN E-GOVERNMENT PERSANDIAN DAN STATISTIK</b>	Judul SOP

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Pengamanan Berita Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi 3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	1. USER 2. Kabid Pengelolaan E-Government Persandian dan statistik 3. Kasi Persandian 4. Staf Persandian/Sandiman
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
	Komputer dan kelengkapannya Peralatan Sandi (Palsan) Panduan Kuncil Sistem Sandi
<b>Peringatan</b>	<b>Pencalatan dan pendataan</b>
Peralatan komunikasi Sandi di Seksi Persandian harus dalam kondisi baik dan terpelihara sehingga tidak menghambat proses pengiriman dan penerimaan berita Sandi	Buku Agenda Kamar sandi Buku Kendali Dokumen Kamar sandi

**Standar Operasional Prosedur Pengiriman Berita bersandi**

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		USER	Staf Persandian	Kasi Persandian	Kabid E-Gov SanTik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berita rahasia yang belum di enkripsi					Berita Rahasia	5 Menit	Berita Rahasia	
2	Mengagendakan berita rahasia yang diterima dan meneruskan ke Kabid Pengelolaan E-Gov SanTik					Berita Rahasia	5 Menit	Berita Rahasia	
3	Mengarahkan berita rahasia ke Kasi Persandian untuk di enkripsikan ke berita bersandi					Berita Rahasia	5 Menit	Berita Rahasia	
4	Menentukan derajat Kerahasiaan dan metode enkripsi (sistem sandi beserta kunci)					Kunci Sistem Sandi	10 Menit	Kunci Sistem Sandi	
5	Melakukan enkripsi terhadap berita rahasia menjadi berita bersandi					Berita Rahasia	30 Menit	Enkripsi Berita Sandi	
6	Mengarsipkan dan menyampaikan/ mengirim berita hasil enkripsi kepada USER tujuan melalui peralatan sandi					Enkripsi Berita Sandi	15 Menit	Enkripsi Berita Sandi	





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	Nomor SOP	I /DISKOMINFO.E.2/2020
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 KURNIAWAN, S.Sos, M.Si NIP. 19740323 199003 1 005
BIDANG PENGELOLAAN E-GOVERNMENT PERSANDIAN DAN STATISTIK	Judul SOP	PENERIMAAN BERITA BERSANDI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Pengamanan Berita Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi 3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	1. USER 2. Kabid Pengelolaan E-Government Persandian dan Statistik 3. Kasi Persandian 4. Staf Persandian/Sandiman
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
	Komputer dan kelengkapannya Peralatan Sandi (Palsan) Panduan Kunci Sistem Sandi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Peralatan komunikasi Sandi di Seksi Persandian harus dalam kondisi baik dan terpelihara sehingga tidak menghambat proses pengiriman dan penerimaan berita Sandi	Buku Agenda Kamar sandi Buku Kendali Dokumen Kamar sandi

**Standar Operasional Prosedur Penerimaan Berita bersandi**

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Staf Persandian	Kasi Persandian	Kabid E-Gov	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Berita Sandi dari peralatan sandi				Berita Sandi	5 Menit	Arsip berita sandi	
2	Mengagendakan berita sandi yang diterima				Berita Sandi	5 Menit	Berita Sandi	
3	Menentukan metode deskripsi (sistem sandi beserta kunci sistem sandi)				Kunci Sistem Sandi	10 Menit	Berita Sandi	
4	Melakukan deskripsi terhadap berita sandi				Berita Sandi	30 Menit	Deskripsi berita sandi	
5	Memeriksa hasil deskripsi berita sandi, jika memenuhi syarat menyerahkan kepada Kabid E-Gov, jika tidak dikembalikan kepada petugas sandi				Deskripsi berita sandi	5 Menit	Deskripsi berita sandi	
6	Memeriksa hasil deskripsi berita sandi, jika memenuhi syarat menyerahkan kepada petugas sandi, jika tidak dikembalikan kepada Kasi Persandian				Deskripsi berita sandi	5 Menit	Deskripsi berita sandi	
7	Mengarsipkan dan menyampaikan berita hasil deskripsi langsung kepada USER				Deskripsi berita sandi	15 Menit	Deskripsi berita sandi	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG PENGELOLAAN E-GOVERMENT PERSANDIAN DAN STATISTIK

Nomor SOP	/	IDISKOMINFO-E.2/2020
Tanggal Pembuatan		
Tanggal Revisi	-	
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh		
		 KURNIAWATI, S.Pd., M.Si PEMBINA TK. I MP. 19740323 199803 1 005
Judul SOP		PENERIMAAN BERITA TELEGRAM

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	1. Staf Persandian  2. Operator Radio Kecamatan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	Perangkat Komunikasi Radio UHF dan VHF Komputer dan kelengkapannya
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Perangkat komunikasi radio harus dalam kondisi baik dan terpelihara sehingga tidak menghambat proses pengiriman dan penerimaan berita dari Kabupaten ke Kecamatan	Buku Agenda Kegiatan Seksi Persandian Buku Kendali Dokumen Seksi Persandian

**Standar Operasional Prosedur Penerimaan Berita Telegram**

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Operator radio kecamatan	Staf Persandian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim berita Telegram melalui sarana komunikasi radio VHF/UHF			konsep berita telegram	10 Menit	konsep berita telegram	
2	Menerima berita Telegram melalui sarana komunikasi radio VHF/UHF			konsep berita telegram	10 Menit	konsep berita telegram	
3	Mempint-out berita yang diterima dalam format Telegram			konsep berita telegram	10 Menit	Berkas berita dalam format telegram	
4	Mengarsipkan dan meneruskan berita Telegram kepada alamat yang dituju			Berkas berita dalam format telegram	15 Menit	Berkas berita dalam format telegram	